



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PI.DK, NIK: 7307030107750095, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 01 Juli 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lengcese, Desa Bongki Lengcese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

PII.DK, NIK: 7307034107750004, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 01 Juli 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lengcese, Desa Bongki Lengcese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 5 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas, nama C.Istri, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 23 Mei 2002, (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam,

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lengcese, Desa Bongki Lengcese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan tersebut dengan calon suaminya nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Cakkele, 26 Mei 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan masinis kapal, tempat kediaman di Dusun Cakkela, Desa Cakkela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-1207-2011-0060, tertanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Sinjai Nomor B-285/KUA.21.19.07/PW.01/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2020;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (C.Istri) untuk menikah dengan laki-laki (C.Suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama C.Istri;
- Bahwa anak para Pemohon tidak kuliah dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai SMA;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya, calon suami anak para Pemohon merupakan pilihan para Pemohon (dujodohkan);
- Bahwa anak para Pemohon tidak kebertan dengan pilihan para Pemohon, dan menerima pilihan para Pemohon;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pilihan para Pemohon tersebut merupakan kerabat ipar dari Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dipertemukan dan telah ta'rif selama 1 minggu;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon, telah datang melamar dan rencana pernikahannya pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan uang panai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak para Pemohon mampu mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan mengerjakan urusan rumah lainnya;

Bahwa orang tua calon suami para Pemohon hadir di persidangan dan atas pertanyaan hakim mengaku bernama:

- [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cakkela, Desa Cakkela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cakkela, Desa Cakkela, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Dan atas pertanyaan hakim menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, C.Suami adalah anaknya;
- Bahwa C.Suami tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa C.Suami bekerja sebagai Masinis Kapal;
- Bahwa C.Suami dan C.Istri tidak pernah pacaran, hanya ta'arufan karena dijodohkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa C.Suami dan C.Istri baru kenal sekitar 2 (dua) minggu terakhir yang diperkenalkan oleh kakak perempuannya;
- Bahwa C.Suami belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C.Suami menerima pilihan kami, dan telah melamar anak para Pemohon, dengan uang panaik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan C.Suami dengan C.Istri akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa anak para Pemohon bernama C.Istri hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suami tidak ada paksaan ;
- Bahwa anak para Pemohon berkeinginan segera menikah, karena anak para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikannya tingkat SMA, dan sekarang tidak melanjutkan kuliah karena faktor biaya;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak berpacaran melainkan dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon tidak keberatan dengan pilihan orang tuanya, karena anak para Pemohon yakin dengan pilihan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya kenal sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan telah setuju dengan uang panaik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama C.Suami hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah C.Suami;
- Bahwa C.Suami belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa C.Suami bekerja sebagai Masinis Kapal di Samarinda;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C.Suami dan C.Istri kenal sekitar 2 (dua) minggu lalu, setelah dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa C.Suami tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa C.Suami akan berusaha menjadi suami yang baik bagi C.Istri;
- Bahwa orang tua C.Suami telah melamar C.Istri dengan uang panai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan hasil pemeriksaan dokter yang ditanda tangani oleh **dr. Yuniarty Amra, Sp.OG.,M.Kes** (Spesial Kebidanan dan Penyakit Kandungan), tertanggal 04 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan “tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan (Model N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Sinjai, Nomor B-285/KUA.21.19.07/PW.01/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.7307032901052348, an. PI.DK, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 26 Agustus 2016, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-1207-2011-0060, an. C.Istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 15 Juli 2011 telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, an. C.Istri, yang ditanda tangani Kepala Sekolah Menengah Atas, tanggal 13 Mei 2020, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Lengcese,

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongki Lengcese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan C.Istri, perempuan, umur 18 tahun, 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, telah tamat SMA;
- Bahwa C.Istri dengan C.Suami mendesak dinikahkan karena telah dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga dan selama 1 (satu) minggu ini telah ta'aruf, dan baik anak para Pemohon maupun calon suaminya setuju untuk melanjutkan kejenjang lebih jauh (menikah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama C.Suami;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Masinis kapal di Kalimantan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga C.Suami telah sepakat untuk menikahkan C.Istri dengan C.Suami;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada paksaan, dan anak para Pemohon setuju untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan C.Suami adalah jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang panaik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar C.Istri;
2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lengcese, Bongki Lengcese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa nama anak yang akan dinikahkan C.Istri, perempuan, umur 18 tahun, 2 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, telah tamat SMA;
 - Bahwa C.Istri dengan C.Suami mendesak dinikahkan karena telah dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga dan selama 2 (dua) minggu ini telah ta'aruf, dan baik anak para Pemohon maupun calon suaminya setuju untuk melanjutkan kejenjang lebih jauh (menikah);
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama C.Suami;
 - Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Masinis kapal di Kalimantan;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga C.Suami telah sepakat untuk menikahkan C.Istri dengan C.Suami;
 - Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada paksaan, dan anak para Pemohon setuju untuk segera menikah;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan C.Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan C.Suami adalah jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang panaiik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan rencana perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar C.Istri;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai identitas para Pemohon dan kedudukan para Pemohon sebagai Penduduk Kabupaten Sinjai, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati para orang tua, C.Istri dan C.Suami mengenai tentang:

1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 9 dari 17 halaman



dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

2. bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. Risiko penyakit seksual meningkat

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

b. Risiko kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. Risiko pada kehamilan meningkat

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya. Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 10 dari 17 halaman



kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. Risiko mengalami masalah psikologis

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah

Menimbang, bahwa meskipun Hakim pemeriksa telah menasihati para Pemohon, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon, orang tua calon suami dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang pada pokoknya menyatakan anak para Pemohon sehat dan batas uterus dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Sinjai karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 7, tentang status C.Istri, perawan/belum menikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama C.Istri yang lahir pada tanggal lahir 23 Mei 2002 (umur 18 tahun, 2 bulan), dan PII.DK dan PI.DK merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas), menjelaskan mengenai C.Istri telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, bukti tersebut

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama C.Istri, umur 18 tahun, 2 bulan;
2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama C.Suami;
3. Bahwa anak para Pemohon telah dijodohkan dengan laki-laki bernama C.Suami, tanpa ada paksaan dan anak para Pemohon selama 2 (dua) minggu telah ta'arufan dengan C.Suami, dan setuju untuk melanjutkan kejenjang lebih lanjut (menikah);

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Sinjai;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa, meskipun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama C.Istri saat ini baru berumur 18 tahun, 2 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon telah dijodohkan dengan laki-laki bernama C.Suami, tanpa ada paksaan dan anak para Pemohon selama 2 (dua) minggu telah ta'arufan dengan C.Suami, dan setuju untuk melanjutkan kejenjang lebih lanjut (menikah);
3. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama C.Suami;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa anak para Pemohon setuju menikah dengan C.Suami dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama C.Istri umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri (C.Istri) dengan calon suaminya (C.Suami) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak keluarga dan kedua calon mempelai, karena berdasarkan norma adat dan sosial bagi masyarakat Bugis, apabila perkawinan yang direncanakan tidak terlaksana akan menjadi buah bibir (dicerita ditengah masyarakat), Hakim menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama), sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* :

د ر ء ا لم ف ا س د م ق د م ع لى ج ل ب ا لم ص ا ل ح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 15 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa para Pemohon orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat *Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32*:

... وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **C.Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **C.Istri** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **C.Suami**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh Syahrudin, S. HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Agama Sinjai;

ttd

ttd

SURIANTI, S.EI

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000.00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00

Jumlah	:	Rp	456.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan telah sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

DRS. ABD RAHIM

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 17 dari 17 halaman